

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. (a) Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi SABMN di Departemen Hukum dan HAM adalah jumlah tenaga pelaksana SABMN tidak memadai, penguasaan tentang SABMN masih rendah, pengetahuan tentang teori BMN masih rendah, komunikasi antara satker dengan Biro Perlengkapan belum berjalan lancar, demikian juga jika satker menghadapi kesulitan di dalam pengoperasian SABMN tidak selalu berkonsultasi dengan Biro Perlengkapan dan adanya kesenjangan penghasilan pada jajaran imigrasi dan pemsyaratan yang menangani SABMN dengan pelaksana teknis.
- (b) Faktor pendukung dari implementasi SABMN pada Departemen Hukum dan HAM adalah setiap satker telah memahami tentang maksud dan tujuan dari SABMN, pencapaian hasil implementasi SABMN dapat dipenuhi dengan baik dengan pelatihan yang telah dilakukan, dan didalam pelaksanaan SABMN dilaksanakan melalui koordinasi agar terdapat keseragaman dan memperkecil kesalahan dalam melaksanakan kebijakan. Untuk mempercepat keberhasilan dalam implementasi SABMN, maka Biro Perlengkapan memberikan satu unit komputer kepada seluruh satker untuk mendukung pelaksanaan SAI (SAK dan SABMN) serta telah diadakan sosialisasi tentang pengoperasian SABMN dan monitoring terhadap pengoperasian SABMN.
2. (a) Strategi pencapaian implementasi SABMN pada Departemen Hukum dan HAM adalah dengan menambah tenaga pelaksana SABMN dan terus menerus diadakan sosialisasi untuk meningkatkan ketrampilan SDM dengan bimbingan teknis dan pelatihan lainnya. Penyuluhan juga bisa melalui teleconference, pemantauan/ monitoring, dan ditingkatkan komunikasi antara satker dengan Biro Perlengkapan, atau antara satker, Biro Perlengkapan dan Departemen Keuangan.

- (b) Perlu memberikan insentif bagi operator SABMN, atau bila perlu diberikan jabatan fungsional bagi operator SABMN dan penekanan tentang sangsi dan tanggung jawab terhadap tugas bagi pengelola BMN.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang ingin peneliti sampaikan kepada departemen yang menjadi obyek penelitian yaitu Departemen Hukum dan HAM RI adalah kepada:

1. (a) Menteri Hukum dan HAM sebagai Pengguna Barang adalah sebagai berikut:
 - Implementasi kebijakan SABMN di Departemen Hukum dan HAM harus diteruskan karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menertibkan barang milik negara dan memperbaiki laporan keuangan pada Departemen Hukum dan HAM.
 - Namun dari hasil penelitian menunjukkan Sumber Daya Manusia pengelola SABMN masih belum memadai sehingga perlu adanya penambahan jumlah tenaga pelaksana SABMN untuk mendukung Keputusan Presiden RI No. 17 tahun 2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara. Biro Perlengkapan sebagai Pembina Pengelola Barang Milik Negara bertugas sebagai pelaksana dari Menteri Hukum dan HAM agar lebih intensif memberikan Sosialisasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah.
 - Untuk memberikan semangat dan perhatian kepada operator SABMN yang berbasis komputer dan kompleksnya permasalahan di bidang pengelolaan BMN, agar dipertimbangkan untuk menerapkan prinsip reward bagi pengelola BMN yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan punishment bagi pengelola BMN yang lalai melaksanakan tugasnya.

- (b). Kepala Kantor Wilayah yang disebut sebagai Pembantu Penguasa Barang Wilayah adalah:
 - Untuk selalu memberikan sosialisasi dan memonitoring terhadap implementasi SABMN di satuan kerja di bawahnya.

(c). Kepala satuan kerja yang disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah:

- Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Biro Perlengkapan untuk percepatan implementasi SABMN.
- Para kepala satuan kerja hendaknya memberikan perhatian yang lebih intensif kepada pengelola BMN dan menugaskan satu atau dua orang pegawai sebagai operator SABMN. Apabila ada mutasi petugas pengelola BMN agar dilakukan persiapan petugas pengelola BMN pengganti.
- Mengingat, keberhasilan dalam implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dapat memudahkan dalam pengawasan Barang Milik Negara, mempercepat dalam pembuatan laporan dan dapat mempercepat di dalam memberikan informasi aset bagi yang membutuhkan.
- Sistem pengelolaan barang yang baik merupakan elemen kunci untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan barang milik negara yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab merupakan cerminan dari penggunaan anggaran yang efektif.

2. **Bagi peneliti lanjutan, perlu melakukan pengujian terhadap hasil implementasi SABMN yang telah di implementasikan. Kemudian disarankan agar melakukan kajian ulang atas hasil dari implementasi SABMN tersebut, sehingga dapat menyimpulkan faktor-faktor apa lagi yang sekiranya berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi SABMN.**